

KERJASAMA DALAM PENANAMAN KARET
MENURUT HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA



Disusun oleh :

Muhammad Yohanoor Perdana

15220093

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

KERJASAMA DALAM PENANAMAN KARET
MENURUT HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Disusun oleh :

Muhammad Yohanoor Perdana

15220093

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirohim,

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

KERJASAMA DALAM PENANAMAN KARET

MENURUT HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN

PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA

Benar-benar skripsi yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 19 mei 2022

Peneliti,



Muhammad Yohanoor Perdana
NIM 15220093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yohanoor Perdana
NIM:15220093 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KERJASAMA DALAM PENANAMAN KARET

MENURUT HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN

PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji pada majelis dewan penguji

Mengetahui
ketua jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 19 mei 2022
Dosen pembimbing

Dr. Fakhrudin M.HI
NIP. 197408192000031002

Dwi Hidayatul Firdausi, M.Si
NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad yohanoor perdana , NIM 15220093,
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KERJASAMA DALAM PENANAMAN KARET MENURUT HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN PRESPEKTIF TOKOH AGAMA KAB.KUTAI KARTANEGARA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B



Malang, 29 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Yohanoor perdana NIM 15220192, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

KERJASAMA DALAM PENANAMAN KARET

MENURUT HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN

PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

No	Dewan Penguji	Keterangan
1.	Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I NIP 197601012011011004	Ketua utama
2.	. Dra Jundiani, S.H, M.Hum NIP 196509041999032001	Penguji Utama
3.	Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI NIP 198212252015031002	Sekretaris

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Yohanoor Perdana
NIM : 15220093
Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdausi, M.Si
Judul skripsi : Kerjasama dalam penanaman karet
Menurut hukum perjanjian syariah dan
Prespektif tokoh agama kab. Kutai kartanegara

no	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa 15 maret 2022	Proposal	
2	Kamis 14 april 2022	Revisi Bab I,II,III	
3	Kamis 11 mei 2022	Bab IV dan V	
4	Jum'at 12 mei 2022	Revisi Bab IV dan V	
5	Selasa 17 mei 2022	Acc Bab IV dan V	

Malang 19 mei 2022

Mengetahui

Ketua prodi

Dr. Fakhruddin M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

QS. Al-Isra' Ayat 35

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pengubahan dari aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam katalog ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama Arab dari negara-negara non-Arab ditulis sebagaimana tertulis dalam bahasa nasionalnya atau sebagaimana tertulis dalam buku-buku referensi. Penulisan judul dalam catatan kaki atau dalam daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan terjemahan ini. Ada banyak pilihan terjemahan dan tata letak yang dapat digunakan untuk menulis artikel ilmiah, baik dengan standar internasional maupun nasional dan tata letak yang digunakan secara khusus oleh beberapa penerbit. Terjemahan yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, merupakan terjemahan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1 dan 05 3.b/U/1, sebagaimana dilaporkan dalam Panduan Transliterasi Bahasa Arab, *INIS Fellow 1992*.

B. konsonan Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain ‘	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Apostrof	’	H
ي	Ya	Y	Ye

hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap aksara Arab sebagai vokal dalam aksara latin fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang setiap bacaan ditulis sebagai berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya اَلْ menjadi qâla Vokal (i) panjang

= contoh ل menjadi qîla Vokal (u) panjang = contoh menjadi duna Khusus dibaca ya 'nisbat, maka tidak bisa diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk menggambarkan ya 'nisbat di akhir. Begitu juga dengan diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla
Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah

Ta 'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi jika ta' marbûthah di akhir kalimat, ditransliterasikan dengan "h", misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li almudarrisah , atau jika terletak di tengah kalimat yang mengandung mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan menggunakan "t" yang dihubungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة هلال في menjadi fi rahmatillâh

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

berbentuk "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah di tengah kalimat pendukung (idhafah) adalah Mari kita lihat contoh setelah:

1. Al Imâm al Bukhâriy mengatakan ...
2. AlBukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya 'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billah 'azza wa jalla

F. Hamzah

Aturan untuk mengubah hamzah menjadi tanda kutip tunggal (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu alif. Misalnya:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa kata yang ditulis dalam bahasa Arab yang sering digabungkan dengan kata lain karena ada huruf atau vokal dalam bahasa Arab yang dihilangkan, sehingga dalam transkripsi ini ejaan kata-kata tersebut juga diubah, digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وان هلال لهو خير الرازقين** wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam sistem penulisan Arab, huruf transliterasi ini juga digunakan. Penggunaan huruf besar sama dengan yang terjadi di EYD, dimana huruf besar digunakan untuk menulis artikel, jadi yang menggunakan huruf kapital selalu merupakan awalan nama orang, tidak harus huruf pertama.

Contoh للناس وضع بيت اول ان - nna
وما محمد الرسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl
Awwala baitin wu dli 'a linnâsi Penggunaan huruf kapital karena Allah hanya berlaku jika huruf arabnya lengkap dan jika huruf tersebut digabungkan dengan kata lain memiliki huruf yang diblok atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh قريب فتح و هلا من نصر: qarib fathun wa minallahi nasrun

هلل الأمر جميعا: lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam hanya diperuntukkan bagi orang yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, karena perjuangannya kita bisa saling mengenal dan menjalin ikatan Ukhuwah Islamiyah. Disertasi berjudul “Kerjasama Budidaya Karet dan Hukum Akad Syariah Dalam Perspektif Tokoh Agama di Wilayah Kutai” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Karet Syariah, Fakultas Syariah, Islamic State Maulana Malik Universitas Ibrahim Malang untuk mendapatkan gelar sarjana SH. Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah mendapat dukungan dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. bapak Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. bapak Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji sidang skripsi, Bapak Dwi Hidayatul Firdausi, S. HI., M.SI
Bapak Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. serta ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum yang mau meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis

5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, M.HI sebagai dosen wali penulis yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen fakultas Syariah Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Malang.
8. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya termotivasi dan semangat untuk menuntut ilmu tanpa kendala yang berarti serta segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Serta para pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Pada akhirnya, tidak ada manusia yang sempurna, dan seperti halnya penelitian ini, masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan oleh peneliti untuk menyempurnakan penelitian ini.

Malang 19 mei 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	X
BAB 1	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	4
A. RUMUSAN MASALAH.....	9
B. TUJUAN PENELITIAN.....	10
C. MANFAAT PENELITIAN.....	6
D. DEFINISI OPERASIONAL.....	7
E. PENELITIAN TERDAHULU.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA	11
A. KERANGKA TEORI.....	11
1. Konsep Bagi Hasil.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Akad-Akad Bagi Hasil Pertanian.....	16
1. Muzara'ah.....	16
1. Perbedaan pendapat tentang muzara'ah.....	20
1. Beberapa bentuk hubungan hukum terhadap muzara'ah.....	22
3. Rukun dan syarat muzara'ah.....	25
4. Akibat akad muzara'ah.....	27

5. Berakhirnya akad muzara'ah.....	28
6. Kerjasama.....	30
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
2. Objek penelitian.....	38
3. Sumber data.....	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
5. Teknik Analisis data.....	40
6. Reduksi data.....	40
7. Penyajian Data.....	41
8. Penarikan Kesimpulan.....	41
BAB IV.....	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Penerapan akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Rapak Lambur Kec Tenggarong kab. Kutai Kartanegara.....	44
2. Hak dan Pembagian Keuntungan Bagi hasil antara Pemilik dan Penggarap.....	45

C. Prespektif tokoh NU kabupaten kutai kartanegara terhadap akad kerjasama penanaman karet.....	48
1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama.....	48
2. Sejarah NU kabupaten kutai kartanegara.....	49
3. Akad kerjasama menurut tokoh NU Kabupaten kutai kartanegara.....	49
4. Akad kerjasama yang di bolehkan dan tidak di perbolehkan menurut tokoh NU kabupaten kutai kartanegara.....	50
5. Dasar hukum NU dalam akad kerjasama.....	50
6. Upaya NU kabupaten kutai kartanegara mengatasi permasalahan akad kerjasama di kutai kartanegara.....	51
D. Prespektif tokoh Muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara terhadap akad kerjasama penanaman karet.....	52
1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah.....	52
2. Sejarah muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara.....	54
3. Akad kerjasama menurut tokoh muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara.....	54
4. Akad kerjasama yang di bolehkan dan tidak di perbolehkan menurut tokoh muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara.....	55
5. Dasar hukum muhammadiyah dalam akad kerjasama.....	55
6. Upaya muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara mengatasi permasalahan akad kerjasama di kutai kartanegara.....	55

E. Prespektif tokoh MUI kabupaten kutai kartanegara terhadap akad kerjasama penanaman karet.....	56
1. Sejarah MUI.....	56
2. Sejarah MUI kabupaten kutai kartanegara.....	57
4. Akad kerjasama yang di bolehkan dan tidak di perbolehkan menurut tokoh MUI kabupaten kutai kartanegara.....	60
5. Dasar hukum MUI dalam akad kerjasama.....	60
6. Upaya MUI kabupaten kutai kartanegara mengatasi permasalahan akad kerjasama di kutai kartanegara.....	61
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

ABSTRAK

Muhammad Yohanoor Perdana, 15220093, **Kerjasama Dalam Penanaman Karet menurut Hukum Perjanjian Syariah dan Prespektif Tokoh Agama Kab. Kutai Kartanegara** Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdausi, M.Si

Kata kunci: Kerjasama, Hukum Perjanjian Syariah, Tokoh Agama, penanaman karet

Penduduk desa Rapak Lambur sebagian besar adalah petani khususnya dalam bidang perkebunan, selain mengelola secara mandiri, mereka memperkerjakan orang lain untuk bekerja sesuai dengan sistem bagi hasil yang disepakati atau adat setempat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana kerjasama kebun karet prespektif tokoh agama di desa rapak lambur kabupaten kutai kartanegara, Untuk menguraikan bagaimana bentuk kerjasama kebun karet di desa rapak lambur kabupaten kutai kartanegara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk kerjasama penanaman karet di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten kutai kartanegara dan Bagaimana Pandangan tokoh agama Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kerjasama penanaman karet khusus nya di desa Rapak Lambur Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, dimana sumber data dikumpulkan dari hasil pengelolaan data lapangan, yang erat kaitannya dengan judul topik skripsi ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, khususnya data dari lapangan yang dianggap sebagai bahan utama dalam pembahasan skripsi ini serta data dari buku-buku.

Bagi hasil dalam menanam tanaman karet di desa Rapak Lambur merupakan penerapan kerjasama di bidang pertanian. Cara bagi hasil dilakukan menurut syariat Islam, yang menetapkan pembagian keuntungan sebagai setengah, dua pertiga dan sepertiga dan tidak ada unsur penipuan atau riba. Dari sudut pandang NU, Muhammadiyah dan MUI, semua rukun perjanjian kerjasama telah dilaksanakan, sehingga hukum kerjasama di desa Rapak Labur, menurut NU, MUI, Muhammadiyah kecamatan Tenggarong, kabupaten. Kutai kartanegara sah.

Di lihat dari semua proses akad kerjasama dalam bidang perkebunan karet yang di lakukan oleh masyarakat Ada beberapa hal yang membuat akad kerjasama menyimpang dari hukum Islam, seperti perjanjian lisan tanpa saksi atau bukti, syarat kerjasama yang tidak jelas, dan penyesuaian bagi hasil akibat kenaikan harga karet secara tiba-tiba di Indonesia. musim panen sehingga akad kerjasama yang terjadi tidak sah.

ABSTRACT

Muhammad Yohanoor Perdana, 15220093, Rubber Planting Cooperation and Sharia Agreement Law from the Ulama's Perspective in Kutai Kartanegara Regency Thesis, Sharia Economic Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dwi Hidayatul Firdausi, M.Si

Keywords: Cooperation, Sharia Agreement Law, Regency Religious Leaders, rubber planting

Most of the villagers of Rapak Lambur are farmers, especially in the plantation sector, apart from managing independently, they employ other people to work according to the agreed profit-sharing system or local customs. The purpose of this research is to explain how the rubber plantation cooperation from the perspective of religious leaders in the village of Rapak Labur, Kutai Kartanegara Regency, and to describe how the cooperation of rubber plantations in the Rapak Labur village of Kutai Kartanegara Regency is formed. The formulation of the problem in this research is how is the form of cooperation in rubber planting in Rapak Lambur Village, Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency and How are the views of religious leaders in Kutai Kartanegara Regency on special rubber planting cooperation in Rapak Lambur Village, Kutai Kartanegara Regency.

In writing this thesis, the type of research used by the author is field research, where the data source is collected from the results of field data management, which is closely related to the topic title of this thesis. The types and sources of data in this study are primary and secondary data types, especially data from the field which is considered the main material in the discussion of this thesis as well as data from books.

Profit sharing in growing rubber plants in Rapak Lambur village is an application of cooperation in the agricultural sector. The profit sharing method is carried out according to Islamic law, which stipulates profit sharing as half, two thirds and one third and there is no element of fraud or usury. From the point of view of NU, Muhammadiyah and MUI, all the pillars of the cooperation agreement have been implemented, so that the law of cooperation in Rapak Labur village, according to NU, MUI, Muhammadiyah, Tenggarong sub-district, district. Kutai Kartanegara is legal.

There are several things that make the cooperation contract deviate from Islamic law, such as verbal agreements without witnesses or evidence, unclear cooperation terms, and profit sharing adjustments due to rising rubber prices. suddenly in Indonesia. harvest season so that the cooperation agreement that occurs is invalid.

بذة مختصرة

محمد يوهنور برايم ، ١٥٢٢٠٠٩٣ ، التعاون في زراعة المطاط وقانون اتفاق
الشريعة من وجهة نظر القادة الدينيين في كوتا كارتانيغارا أطروحة ريجنسي ،
القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة
الإسلامية جامعة مالانج ، مشرف دوي هدايت الفردوسي ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: التعاون ، قانون الاتفاق الشرعي ، رجال الدين في الوصاية ،

زراعة المطاط

معظم سكان قرية راباك لامبور مزارعون ، لا سيما في قطاع المزارع ، وبصرف
النظر عن الإدارة المستقلة ، فإنهم يوظفون أشخاصاً آخرين للعمل وفقاً لنظام تقاسم
الأرباح المتفق عليه أو العادات المحلية. الغرض من هذا البحث هو شرح كيفية
التعاون في زراعة المطاط من وجهة نظر الزعماء الدينيين في قرية راباك لامبور
، كوتاي كارتانيغارا ريجنسي ، ووصف كيفية تكوين تعاون مزارع المطاط في
قرية راباك لامبور في كوتاي كارتانيغارا ريجنسي. إن صياغة المشكلة في هذا
البحث هي كيف يكون شكل التعاون في زراعة المطاط في قرية راباك لامبور ،
مقاطعة تينجارونج ، وكوتاي كارتانيجارا ريجنسي ، وكيف هي آراء الزعماء
الدينيين في كوتاي كارتانيجارا ريجنسي حول التعاون الخاص بزراعة المطاط في
قرية راباك لامبور ، كوتاي كارتانيجارا

في كتابة هذه الرسالة ، نوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو البحث الميداني ،
حيث يتم جمع مصدر البيانات من نتائج إدارة البيانات الميدانية ، والتي ترتبط
ارتباطاً وثيقاً بعنوان موضوع هذه الرسالة. أنواع ومصادر البيانات في هذه
الدراسة هي أنواع البيانات الأولية والثانوية ، وخاصة البيانات من الميدان والتي
تعتبر المادة الرئيسية في مناقشة هذه الرسالة وكذلك البيانات من الكتب

تقاسم الأرباح في زراعة مصانع المطاط في قرية راباك لامبور هو أحد تطبيقات
التعاون في القطاع الزراعي. يتم تحديد عادة تقاسم نتائج مزارع المطاط في قرية
راباك لامبور من خلال العرف الشعبي ، أي بالاتفاق بين المزارعين والبستانيين
على أساس المداولات. يحتاجون لبعضهم البعض وبدون إكراه أو تدخل من أطراف
أخرى ، بناءً على اتفاق بين صاحب الحديقة والمزارع. لا تتعارض هذه الاتفاقية
مع التعاليم الإسلامية. تم إبرام هذه الاتفاقية وفقاً للأعراف التي حددها القانون
العرفي وتمت الموافقة عليها وتنفيذها من قبل سكان قرية راباك لامبور ، ريجنسي

كوتاي كارتانيغارا. يتم تطبيق طريقة المشاركة في الربح وفقاً للشريعة الإسلامية التي تنص على توزيع الأرباح بالنصف والثلثين والثلث ولا يوجد عنصر من عناصر الاحتيال أو الربا.

هناك العديد من الأشياء التي تجعل عقد التعاون ينحرف عن الشريعة الإسلامية ، مثل الاتفاقات الشفهية دون شهود أو أدلة ، وشروط التعاون غير الواضحة ، وتعديلات تقاسم الأرباح بسبب ارتفاع أسعار المطاط فجأة في إندونيسيا. موسم الحصاد بحيث تصبح اتفاقية التعاون التي تحدث باطلة.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

¹Manusia, sebagai *khilafah* di bumi, bertanggung jawab untuk membuat bumi ini makmur, dengan mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan dan untuk seluruh spesies. Semua ini disiapkan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh berusaha untuk merebut kembali tanah yang tidak digunakan, reklamasi² atau penggunaan tanah adalah upaya untuk mengembangkan ekonomi dengan mengelola tanah yang tidak dimiliki dan tidak digarap, dan mencoba menjadikannya berguna untuk kebutuhan, seperti pertanian.

³Penggarapan dan pengelolaan tanah orang lain menurut Islam diatur dengan gotong royong, kerja sama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam melakukan kegiatan komersial/ekonomi untuk mereka jalankan, bertindak dengan baik, karena tidak satupun dari mereka dapat melakukan kegiatannya sendiri-sendiri . . Hal ini terjadi karena modal yang kecil atau pengetahuan/kapasitas yang sedikit. Ada berbagai bentuk kerjasama di bidang pertanian, yaitu muzaraah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah atau pemilik modal dan pekerja dalam pengelolaan tanahnya, benih dan pengelolaan pupuk dengan hasil yang parsial. Pada akad muzara'ah masyarakat Desa rapak lambur kabupaten kutai kartanegara telah

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 112

² Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar harapan, 2000), h. 4

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145

⁴memperaktekan akad muzara'ah tersebut serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik kebun memberi lahannya untuk di kelola dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola lahanya tersebut biasanya pemilik lahan memberi lahanya untuk dikelola karena beberapa faktor diantaranya yaitu, mempunyai lahan yang luas, ketidak mampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial memberi pekerjaan semata. Akad muzara,ah ini ditujukan dalam pengelolaan kebun karet sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mulai dari proses pembersihan lahan, benih karet, racun (rumput, hama).

⁵Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif keuntungan, tetapi motif keuntungan terikat atau dibatasi oleh kondisi yang dibenarkan oleh Islam, selain untuk mencapai efisiensi dan produktivitas, dan efisiensi perlu didasarkan pada kesepakatan bagi hasil. disepakati antara tukang kebun dan penanam. Perjanjian Bagi Hasil diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 huruf c yang mengatur bahwa Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian yang dibuat antara Pemilik dengan suatu pihak atau badan hukum yang dalam tindakan itu disebut "penggarap" atas dasar suatu perjanjian, dimana petani diberi wewenang oleh pemiliknya untuk melakukan usahatani di atas tanah pemiliknya, dengan pembagian buah-buahan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam akad muzara'ah di perbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya dimana kita melihat seseorang yang mempunyai ladang yang luas tetapi tidak memeliharanya, Sedangkan dilain pihak mampu mengelolah ladang

⁴ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung : CV Pustaka Setia 2001 h. 206

⁵ Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002. h. 153

⁶tetapi tidak mempunyai ladang untuk dikelola seperti halnya yang terjadi di masyarakat khususnya Desa rapak lambur kabupaten kutai kartanegara maka dengan adanya bentuk akad muzara'ah tersebut akan membantu kondisi ekonomi masyarakat serta menguatkan hubungan sosial masyarakat yang saling membantu dimana telah di contohkan oleh Rasulullah dalam sebuah Hadist⁷ :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :” *Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman*” (HR. Bukhari).

Dalam hadist ini Rasulullah saw telah mencontohkan kehidupan dalam bermasyarakat yaitu saling tolong menolong serta tidak merugikan orang lain.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang terkait Aspek kehidupan, diantaranya surah Al-Maidah 5:48 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمُوهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

⁶ Abdul Rahman Ghazali Dkk, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1, hlm.115

⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010),cet. ket-1, hlm. 393- 404

⁸*Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan*

⁹Manusia harus bekerja untuk memenuhi segala aspek kebutuhan dalam kehidupan dan saling ketergantungan satu sama lain dalam bekerja salah satunya kerjasama dalam bentuk pertanian yang biasa di sebut Akad Muzara'ah dimana akad ini telah dipraktekan Pada masa Rasulullah SAW. hingga sampai saat ini khususnya pada masyarakat Desa rapak lambur telah mempraktekan akad muzara'ah namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda dalam praktek bermuamalah untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat setempat selagi itu tidak keluar dari syariat Islam.

¹⁰Kesepakatan bagi hasil yang terjadi di masyarakat tidak murni berdasarkan negosiasi antara pemilik tanah dan petani, tetapi terutama diatur oleh hukum/adat

⁸ Enizar, Hadis Ekonomi, h. 30

⁹ Al Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama RI, QS Al-Maidah (5): 48

¹⁰ Wawancara dengan bapak yoyo pemilik kebun karet pada tanggal 20 maret 2022

adat setempat. Meskipun hukum adat itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas, namun posisi penggarap seringkali masih berada pada posisi yang lemah. Dalam situasi itu, sangat mungkin terjadi ketidakadilan antara pihak yang kuat (pemilik) dan pihak yang lemah (petani).

Berdasarkan uraian di atas, ada dua masalah. Pertama, sistem bagi hasil di perkebunan karet mengatur bahwa tukang kebun menyediakan pohon karet, pupuk, dll. Selama ini, petani hanya melakukan pekerjaan merawat dan menyadap pohon karet. Kedua, ketidakjelasan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tidak ditentukannya jangka waktu kontrak dalam perjanjian bagi hasil ini, bahkan tanpa bukti dan saksi. Apalagi pembagian keuntungan yang disepakati memiliki unsur yang tidak adil antara kedua belah pihak. Karena ada satu pihak yang menanggung lebih banyak biaya, tetapi memperoleh manfaat yang sama dari penafsiran ini, maka ada indikasi adanya pihak yang dirugikan, yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip keadilan fiqh muamalah.

Dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk memperdalam permasalahan yang dilakukan oleh petani karet desa rapak lambur kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara kemudian peneliti menuangkan kedalam sebuah bentuk skripsi dengan Judul: **kerjasama penanaman karet menurut hukum perjanjian syariah dan perspektif tokoh agama kab. kutai kartanegara.**

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk kerjasama penanaman karet di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten kutai kartanegara ?
2. Bagaimana Pandangan tokoh agama Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kerjasama penanaman karet khusus nya di desa Rapak Lambur Kabupaten Kutai Kartanegara?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kerjasama kebun karet prespektif tokoh agama di desa rapak lambur kabupaten kutai kartanegara
2. Untuk menguraikan bagaimana bentuk kerjasama kebun karet di desa rapak lambur kabupaten kutai kartanegara

C. MANFAAT PENELITIAN

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hal yang bermanfaat

1. Secara teoritis,

Penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan tentang muamalah (bagi hasil). Khususnya bagi masyarakat desa rapak lambur kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara. Paling tidak, hal itu menjadi pertimbangan bagi komunitas lain dalam membuat kesepakatan bagi hasil yang sesuai.

2. Secara praktis,

Dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai pandangan tokoh agama dan tentang penentuan berbagi hasil kesepakatan, sehingga dia dapat membuat kesepakatan untuk berbagi hasil kesepakatan dan juga prinsip keadilan dalam kondisi perdagangan.

D. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kerjasama

Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana kegiatan tertentu mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami kegiatan satu sama lain.

2. Akad

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "Akad" dalam hukum Islam. Akad berasal dari kata al'aqd yang artinya mengikat, menyambung atau menyambung (arrabt). Kata aqad dalam istilah linguistik berarti penghubung dan penghubung. "Akad" dalam bahasa Arab Alaqdu dalam bentuk jamak disebut aluqud yang artinya simpul atau simpul tali. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang ditentukan oleh seseorang untuk dilakukan, baik itu dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, atau dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan lain-lain.. Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah, akad berarti suatu persetujuan dalam persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

3. Hukum perjanjian syariah

istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.

4. Tokoh agama

tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.

E. PENELITIAN TERDAHULU

¹¹Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu

Penelitian yang dilakukan oleh Eno Suhamdani pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Muzara’ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Agraris (Studi Kasus Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan

¹¹ Nurrezki Efnita Skripsi berjudul: “Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)”.

metode *kuantitatif* Dalam penelitian ini ¹²terfokus pada dua masalah yaitu bagaimana tingkat kesejahteraan petani sebelum menerapkan sistem bagi hasil muzara'ah dan Apakah sistem bagi hasil sektor pertanian Muzara'ah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan pemenuhan pangan, perbaikan pemenuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, kebutuhan tempat berlindung, dan semakin tingginya rasa aman terhadap tingkat kejahatan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat agraris. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Eno Suhamdani adalah penelitian lapangan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan akad Muzara'ah serta pengaruh dalam peningkatan masyarakat. Sedangkan penelitian ini terfokus pada bagaimana kerjasama penanaman karet dan hukum perjanjian syariah perspektif tokoh agama kabupaten kutai kartanegara.

¹³Penelitian Yang dilakukan oleh Andi Arwini "Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten jenepono Menurut Tinjauan Hukum Islam. Data yang diperoleh dalam penelitian data lapangan berdasarkan wawancara antara penulis dan penggarap serta dokumentasi-dokumentasi, dimana dalam penelitian ini terfokus pada penarapan bagi hasil, bagi kesejahteraan petani penggarap serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi hasil kepada petani penggarap. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris di bidang hukum atau dengan

¹² Eno Suhamdani pada tahun 2016 yang berjudul "Pengaruh Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Agraris (Studi Kasus Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur).

¹³ Andi Arwini "Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten jenepono Menurut Tinjauan Hukum Islam.

kata lain biasa disebut penelitian sosiologis, yang secara khusus mengkaji tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang melanggar hukum yang berlaku. Itu juga bisa disebut (*field research*). Fokus penelitian yang dilakukan oleh Arwini pada penerapan Muzara'ah kesejahteraan petani penggarap dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada kerjasama penanaman karet dan hukum perjanjian syariah perspektif tokoh agama kabupaten kutai kartanegara.

Nurrezki Efnita Skripsi berjudul: “Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama antara buruh migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu, dan sudut pandang ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kerjasama antar buruh. ranah lagu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris di bidang hukum atau dengan kata lain biasa disebut penelitian sosiologis, yang secara khusus mengkaji tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang melanggar hukum yang berlaku. Itu juga bisa disebut penelitian lapangan (*field research*).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. ¹⁴KERANGKA TEORI

1. Konsep Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam istilah bahasa asing (Inggris) disebut bagi hasil. Keuntungan dalam kamus bisnis didefinisikan sebagai bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem pengolahan uang dalam ekonomi Islam. Artinya, bagi hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)¹⁵. Sistem ekonomi Islam adalah hal yang berkaitan dengan distribusi kinerja dan harus ditetapkan di awal perjanjian kerja sama (juga dikenal sebagai), yang ditentukan oleh bagian masing-masing pihak. Misalnya, 20:80 akan dibagikan kepada pemilik dana (Shahibul Maal) dan 80 Gi akan dibagikan kepada pengelola dana (Mudharib).

¹⁶Bagi hasil adalah suatu bentuk pengembalian (penghasilan) dari kontrak investasi yang dari waktu ke waktu bersifat tidak pasti dan tidak tetap. Tingkat penarikan tergantung pada hasil aktual perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu cara perbankan syariah. Bagi hasil merupakan langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang konsisten tidak

¹⁴ Michael Bord, Kamus Indonesia-Inggris Online. (Jakarta: ttp, 2002), h. 387

¹⁵ Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 97

¹⁶ Suhendi, Fiqh, h.159-160

¹⁷hanya dengan perilaku manusia tetapi juga melampauinya Bagi hasil merupakan ukuran keseimbangan sosial dalam mencapai peluang ekonomi.

Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dilihat sebagai sarana yang lebih efektif untuk mencegah konflik yang tidak seimbang antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teknis, konsep bagi hasil dilaksanakan melalui mekanisme kontribusi ekuitas atas dasar pembagian laba rugi, pembagian keuntungan atau pembagian pendapatan proyek bisnis, dan pada saat yang sama pemilik Pemilik adalah mitra bisnis, bukan pemberi pinjaman. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua untuk melakukan unit usaha atau kegiatan ekonomi atas dasar saling membutuhkan

b. ¹⁸Nisbah dalam bagi Hasil

Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dilihat sebagai sarana yang lebih efektif untuk mencegah konflik yang tidak seimbang antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teknis, konsep bagi hasil dilaksanakan melalui mekanisme penyetoran modal atas dasar pembagian laba rugi, pembagian¹⁹ keuntungan atau pembagian pendapatan proyek usaha, dan pemilik merupakan mitra usaha dan bukan pemberi pinjaman. .²⁰Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua untuk melaksanakan unit

¹⁷ Ibid, h. 33

¹⁸ Al Bassam. Abdullah bin Abdurahman, Syarah Buluqhul Maram, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 21.

¹⁹ Ibid, h. 21.

²⁰ Muhammad Asyraf Dawwabah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

usaha atau kegiatan ekonomi atas dasar saling membutuhkan. dibuat pada waktu kontrak berdasarkan kemungkinan untung rugi, pembagian keuntungan tergantung proyek yang akan dilaksanakan. Jika usaha tersebut merugi, maka kerugian tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak.²¹

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi keuntungan antara lain faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsungnya adalah tingkat investasi, jumlah yang tersedia, dan rasio bagi hasil. Faktor tidak langsung meliputi penentuan pos pendapatan dan beban serta kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi).²²

d. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Islam berpandangan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama atau masyarakat. Antara kedua belah²³ pihak harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, sehingga ada kebahagiaan di masa depan. Untuk lebih jelasnya mengenai prinsip “bagi hasil usaha” dapat Anda uraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282.

²² Mardi, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 242
Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 217

²³ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 47.
Ibid. h.147

Tauhid, secara harfiah berarti satu atau satu, dalam konteks ekonomi menunjukkan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya.

b. Prinsip Kerja

²⁴Prinsip ini menekankan pada pekerjaan dan balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Asas ini juga menetapkan bahwa seseorang harus profesional dengan item pekerjaan yang dilakukan. Artinya, harus ada perhitungan, misalnya "jam kerja" dan juga harus ada kategori khusus untuk setiap pekerja atau keterampilan.

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Peru ditekankan di sini bahwa hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan yang digunakan untuk tujuan hukuman dalam sistem ekonomi Islam adalah *zakat, shadaqah, ghamimah*.²⁵

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai inti yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam, seperti kesederhanaan, kehematan dan penghindaran pemborosan.

e. Macam-Macam Bagi Hasil

²⁶Berbagai bentuk bagi hasil dalam Islam dapat dicapai dengan akad berikut: *Mudharabah Mudharabah* adalah akad (perjanjian) antara pemilik modal (rab almal) dan orang yang menggunakan uang (dana) yang digunakan untuk kegiatan

²⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 68

²⁵ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islami, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h.302

²⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama 2000, h 280-281

produktif dimana keuntungan dibagi. antara investor dan manajer modal. Ada dua jenis lumpur, yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara Shahibul maal dan mudharib yang memiliki ruang lingkup kegiatan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan bidang kegiatan.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara Shahibul maal dan mudharib yang ruang lingkungnya dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat beroperasi.

f. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk modal, keterampilan atau kepercayaan dalam suatu usaha.

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ada empat macam yaitu:

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan mengadakan usaha patungan dengan membagi keuntungan dan kerugian menurut modalnya.

b. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh berarti kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya menitipkan modal dan keuntungan yang dibagi di antara mereka

g. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja di mana salah satu pihak adalah pemilik yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengolah tanah, sedangkan yang lain memiliki kemampuan dan setuju untuk mengelola tanah agar tidak kepemilikan tanah.

h. Musyqaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat pohon atau menanamnya pada waktu tertentu sampai pohon itu berbuah. Ulama fiqih mendefinisikan musaqah sebagai kontrak untuk memberikan sebuah kebun (pohon) kepada seorang petani untuk budidaya dengan syarat bahwa buah (produk) milik keduanya (pemilik dan petani).

B. Tinjauan Umum Tentang Akad-Akad Bagi Hasil Pertanian

1. *Muzara'ah*

a. Pengertian *muzara'ah*

Muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu, karena mereka membutuhkan *Muzara'ah*. Terkadang seseorang memiliki pohon, tetapi dia tidak mampu merawat dan menggunakannya. Atau ia memiliki lahan pertanian tetapi tidak mampu mengelola dan memanfaatkannya. Meskipun ada orang lain tanpa pohon atau tanah, dia masih bisa merawat dan merawat mereka. Jadi *Muzara'ah* diperbolehkan untuk kepentingan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, setiap kerjasama yang disahkan oleh Syara' berlangsung atas dasar keadilan dan dengan tujuan untuk menciptakan manfaat yang baik dan

menghilangkan kerugian. Menurut bahasa, *Al Muzara'ah* memiliki dua arti, arti pertama adalah *Tharh Al Zur'ah* (melempar pohon), arti *Al Hadzar* (modal), arti pertama adalah makna yang agung dan makna kedua adalah makna yang sebenarnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS *Alwaqiah/56:636*

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَلَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamakah yang menumbuhkannya?” (QS: *Al-Waqi'ah* ayat 63-64)

- b. Pengertian *muzara'ah* menurut terminologi yang dikemukakan oleh para imam mazhab dan Ulama' fiqh lainnya, antara lain:

No	Hanafiah	Hanabilah	Syafi'i	Maliki
1	<i>Muzāra'ah</i> menurut pengertian syara'ialah suatu akad perjanjian, pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagi andari	<i>Muzara'ah</i> adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua	pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit	pengertian <i>syara'</i> ialah persekutuan dalam satu akad Perjanjian

	penghasilan Tanah itu		pertanian disediakan oleh pemilik lahan	
--	--------------------------	--	--	--

²⁷Sedangkan pengertian muzara'ah menurut dari beberapa ahli antara lain :

1. Menurut Sayyid Sabiq,

²⁸Dalam bukunya, Fiqh Sunnah mendefinisikan *muzara'ah* sebagai penggarapan tanah bersama dengan imbalan sebagian dari produksinya. Dan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan mengusahakannya dengan catatan bahwa orang itu akan menerima bagian tertentu dari apa yang ia hasilkan, seperti setengah, sepertiga atau lebih dan lebih sedikit lagi, dengan persetujuan kedua belah pihak. malam.

2. Abdul Sami' Al-Mishri²⁹

Abdul Sami 'Al-Mishri mendefinisikan *muzara'ah* sebagai akad yang serupa dengan akad lumpur, tetapi subjek pengelolaan dalam akad ini adalah tanah pertanian. Tuan tanah memberikan tanah kepada orang-orang untuk mengolah hak, nanti jika ada panen akan dibagi dua sesuai kesepakatan. Sebuah kontrak untuk budidaya pertanian bersama antara pemilik tanah dan petani, di mana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada petani dan cenderung untuk menukarnya

²⁷ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 153

²⁸ Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam), Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 130

²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133-134

dengan bagian tertentu dari panen. Jika ada kerugian, dalam arti gagal panen, maka petani tidak menanggung apa-apa, tetapi ia telah kehilangan usaha dan waktu yang dihabiskan.

Akad muzara'ah hampir sama dengan sewa asal (*ijarah*), tetapi diakhiri dengan akad *syirkah*. Jadi, jika benih itu milik penanam, maka objek transaksinya adalah keuntungan dari tanahnya, dan jika benih itu milik pemilik tanah, objeknya adalah zakat/penggarapnya, tetapi jika hasil panennya sudah berproduksi maka keduanya sama-sama dimiliki. dalam aliansi untuk mendapatkan bagian tertentu.

3. Syafi'I Antonio

Menurut Syafi'I Antonio *muzara'ah* adalah *transformasi* pertanian kooperatif antara pemilik tanah dan penanam, di mana pemilik tanah mengalokasikan lahan pertanian kepada penanam untuk ditanam dan dirawat dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. .

4. Fuad Moch Fachruddin

Menurut Fuad Moch Fachruddin, *muzara'ah* adalah istilah digunakan untuk menyebut kesepakatan antara petani yang setuju dengan pemilik tanah dengan memberinya tanah untuk budidaya, tanaman dan buah-buahan untuk dibagikan secara umum.,dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk petani/pengusaha atau lainnya.

5. Dasar hukum *muzara'ah*

Dalil-dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya Muzāra'ah antara lain sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya: Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya.

Al-Qur'an Surat Al-Jum'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

1. Perbedaan pendapat tentang *muzara'ah*

Ada perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya akad muzara'ah ini.. Kelompok pertama adalah kelompok yang memungkinkan atau tidak memiliki hambatan. Pendapat ini dibenarkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir dan Khattabi, yang mengambil alasan mereka dari hadits Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : *Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk di garap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah buahan atau tanaman (HR. Bukhari)*

³⁰Kelompok kedua berpendapat bahwa sawah (muzara'ah) tidak halal dan tidak haram. Mereka berdebat untuk beberapa cerita yang melarang orang berbicara buruk. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadits Bukhari dan Islam, antara lain:

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

(أخرجه مسلم)

Artinya: *Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah “ (H.R. Muslim)*

³¹ Dan hadits melarang itu hanya berarti bahwa “apabila ditentukan pendapatan dari sebidang tanah, itu harus menjadi milik salah satu dari dua orang. Karena mereka biasa membajak tanah dengan syarat mendapatkan penghasilan dari beberapa tanah yang paling subur, berapa persentase masing-masing pihak. Ini ³²adalah situasi yang dilarang oleh Nabi SAW kita tercinta. Dalam hadits, karena melakukan itu bukanlah jalan yang benar dan tobat. Pendapat ini juga diperkuat oleh akal dalam hal kebahagiaan dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut ulama' mazhab yaitu ;

1. Menurut Imam Syafi'i, *muzara'ah* (menggarap tanah rakyat dengan memperoleh hasil sebagian), sedangkan benih (benih) yang digunakan adalah milik pemilik tanah, tidak boleh, karena menyewakan tanah itu haram dengan

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, h. 243

³¹ Sa'di Abu Habib, Ensiklopedi Ijmak, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006, h. 508-509

³² Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, h. 243

hasil yang diperoleh darinya. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan, begitu pula para *musaqah* (komiten).³³

2. Ulama Hanafiyah mengatakan: *muzara'ah* secara *syara'* adalah akad yang melibatkan pekerjaan di atas tanah oleh seseorang untuk sebagian dari hasil, atau sewa tanah dengan bagian dari hasil, atau pemilik tanah yang membayarnya. penyebaran hasil. Abu Hanifah dan Muhammad berkata: Ya.³⁴
3. Ulama Maliki mengatakan: *muzara'ah* secara *syara'*: akad adalah batal, jika tanah satu pihak menjadi benih dan alat bagi pihak lain. Muzara'ah yang berwenang adalah: berdasarkan gaji.
4. Ulama Hanbaliyah mengatakan: *muzara'ah* adalah: seseorang yang tanahnya digunakan untuk pertanian memberikannya kepada seseorang yang akan bekerja dan memberinya benih, dengan dasar memberinya beberapa hasil, sepertiga atau setengah dengan tidak ditentukan. banyak pengukuran.

1. Beberapa bentuk hubungan hukum terhadap *muzara'ah*

³⁵Dengan Adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh pada akhirnya mempengaruhi *efektifitas* sistem *insentif*. Namun ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh para ulama hukum Islam, dalam hal ini disahkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat

³³ Sinar Baru Algesindo, 2007, h. 302-303 Pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Dan Imam Abu Hanifah berkata : boleh muzara'ah kalau kerja dan bibit kepunyaan bersama

³⁴ Hasrun Masroen, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1273

³⁵ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan antar Mazhab), cet ke 2 edisi 2, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 425-426

bahwa semua bentuk bagi hasil tidak sah. Berikut ini penulis uraikan beberapa bentuk *muzara'ah*, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh para ahli fiqh.

1. *Muzara'ah* tidak diperbolehkan

Dalam muzara'ah, segala syarat yang tidak jelas pengurusannya, atau dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan hak-hak salah satu pihak serta tidak digunakannya merasionalisasikan kelemahan dan kebutuhan seseorang, sehingga berbentuk muzara 'ah dianggap oleh para ahli fiqh haram dan tidak boleh. Berikut bentuk-bentuk muzara'ah yang dianggap haram oleh para ulama fiqih:

- a. Suatu bentuk kesepakatan yang mengatur sejumlah hasil untuk dikembalikan kepada pemilik tanah, khususnya suatu kondisi bahwa, terlepas dari hasilnya, pemilik tanah akan selalu menerima lima atau sepuluh gundukan panen.
- b. Jika hanya bagian tertentu dari bumi yang memproduksi.
- c. Jika hasilnya di bagian tertentu, misalnya di sekitar sungai atau daerah yang cerah, hasil untuk daerah itu disimpan untuk pemilik tanah, semua perlakuan seperti itu dihitung karena bagian yang satu telah ditentukan sementara yang lain ada di keraguan, atau keduanya tergantung pada keberuntungan atau nasib buruk untuk satu pihak kalah.
- d. Pengalihan tanah kepada seseorang dengan syarat bahwa tanah itu tetap menjadi miliknya, selama pemilik tanah menginginkannya, dan bahwa ia melepaskan miliknya ketika pemilik tanah menginginkannya.

- e. Ketika petani dan pemilik tanah setuju untuk berbagi hasil dari tanah, tetapi hanya satu pihak yang menyediakan benih dan pihak lain menyediakan alat-alat pertanian.
 - f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
 - g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah sebagai tanggungan di satu sisi dan benih dan alat pertanian di sisi lain.
 - h. Porsi seseorang harus *didefinisikan* dalam istilah, misalnya, sepuluh atau dua puluh hektar gandum untuk satu sisi dan sisanya untuk sisi lainnya.
 - i. Ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada pihak selain bagian mereka dari hasil.
 - j. Keberadaan tanaman lain (selain tanaman ladang atau kebun) harus *dikompensasi* sebagian di samping pengeluaran tanah yang dihasilkan.
1. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh ahli *fiqih* :

- a. Suatu perjanjian pertanian *kooperatif* di mana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja oleh pihak lain setuju bahwa pemilik tanah akan menerima bagian tertentu dari hasil.
- b. Jika tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya ditanggung oleh pemilik tanah, sedangkan peralatan pertanian dan tenaga kerja berasal dari petani, maka pembagian hasil harus *proporsional*.

- c. Jika keduanya sepakat tentang tanah, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dan menentukan bagian apa yang akan diperoleh masing-masing dari hasilnya. Tahun
- d. Imam Abu Yusuf menjelaskan *muzara'ah otoritatif* bahwa: jika tanah diberikan kepada seseorang untuk budidaya gratis, semua biaya pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil adalah miliknya, tetapi *kharaj* akan ditanggung oleh petani pemilik tanah. membayar. Dan jika tanahnya "*ushri*", itu akan dibayar oleh petani.
- e. Jika tanah salah satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, tenaga dan keuangan untuk mengolah, maka keduanya akan mendapatkan bagian dari buah. Jika "*Ushri*", maka juru sita akan dibayar dari hasil dan jika tanah "*kharaj*". *Kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
- f. Apabila tanah itu disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kharaj* itu akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu "*ushri*", ushr juga akan dibayar olehnya, tapi pendapat Imam Abu Yusuf, jika tanahnya '*ushri*', maka petani akan membayar *ushr*.
- g. Jika akad *muzara'ah* dibuat dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kharaj* dan *ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.

2. Rukun dan syarat *muzara'ah*

- a. Rukun *Muzara'ah*

Sebagian besar ulama mengizinkan kontrak *muzara'ah* yang menyatakan *rukun* dan syarat yang harus dipenuhi agar kontrak dianggap sah. Menurut mereka, *rukun-rukun*

1) Pemilik tanah

2) Penggarap

4) *Obyek muzara'ah*, yaitu antara keuntungan tanah dan jerih payah petani

5) *Ijab* (perwujudan tanah yang diserahkan oleh pemilik tanah)) dan *Kabul* (pernyataan menerima petani' tanah untuk pembuangan) *muzara'ah* adalah:

a. Syarat-syarat *muzara'ah*

Adapun syarat *muzara'ah* menurut mayoritas ulama, ada syarat yang berkaitan dengan pemegang akad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan digarap, hasil yang akan dituai, dan masa berlaku *muzara'ah*. kontrak. Untuk orang yang melakukan kontrak, persyaratannya adalah puber dan masuk akal. Pendapat mazhab Hanafi lainnya menambahkan bahwa salah satu atau keduanya tidak murtad. Namun, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy Syaibani tidak setuju dengan syarat tambahan ini, karena menurut mereka dapat dibuat akad *muzara'ah* antara Muslim dan non-Muslim, termasuk mereka yang murtad. Kondisi penaburan harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah, benih ditaburkan dengan *ventilasi* dan hasil tinggi. Kondisi tanah yang subur adalah:

1) Menurut adat petani, tanah dapat dikonversi dan diproduksi.

2) Batas-batas tanahnya jelas.

3) Tanah diberikan kepada petani untuk perbaikan. Jika pemilik tanah diharuskan untuk berpartisipasi dalam transisi pertanian, kontrak muzara'ah batal.

a. Ketentuan mengenai panen adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian hasil panen kepada masing-masing pihak harus jelas
- 2) Hasil benar-benar dibagikan kepada pemegang polis, tanpa ada spesialisasi.

1) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad (setengah, seperempat, ketiga, dst). Istilah-istilah yang berkaitan dengan Jangka waktunya juga harus dijelaskan dalam kontrak di awal, karena akad muzara'ah mengandung arti kontrak jahah (sewa atau gaji) sebagai imbalannya bagian dari rencana pendapatan. Jadi batas waktunya harus jelas. Untuk kepentingan akad, banyaknya ulama membolehkan muzara'ah, syaratnya juga jelas, atau dalam bentuk pengabdian untuk petani, agar benih itu ditaburkan berasal dari pemilik tanah, maupun tanah untuk digunakan, sehingga benih berasal dari petani.

3. Akibat akad *muzara'ah*

Menurut mayoritas ulama yang mengesahkan akad muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab atas biaya benih dan biaya pemeliharaan kebun.

2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya panen, serta biaya sanitasi tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan tergantung bagianya.
3. Hasil panen dibagikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, adat berlaku di tempat masing-masing. Jika tanah itu diairi dengan air hujan menurut adat, tidak ada pihak yang wajib mengairi tanah itu dengan irigasi. Jika tanah pertanian biasanya diairi dengan *metode irigasi*, yang disepakati dalam kontrak Sebagai tanggung jawab petani, petani memiliki tanggung jawab untuk menyirami pertanian dengan *metode irigasi*.
5. Jika salah satu dari mereka meninggal sebelum panen, kemudian yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena sebagian besar ulama berpendapat bahwa akad upah (*ijarah*) mengikat kedua belah pihak dan dapat diwariskan. Dengan demikian, menurut mereka, meninggalnya salah satu pihak dalam akad tidak membuat akad ini batal.

6. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Para ulama fiqih yang menyetujui akad *muzara'ah* mengatakan bahwa akad akan berakhir jika:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir.

Namun, jika batas waktu telah lewat dan hasil pertanian belum dipanen, maka akad tidak dapat dibatalkan sampai panen dan pembagian hasil disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad.

2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali,

Jika salah satu akad meninggal dunia, akad muzara'ah berakhir, karena mereka meyakini akad ijarah tidak dapat diwariskan. Namun, ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i meyakini bahwa akad dapat diwariskan. Oleh karena itu, kontrak tidak berakhir dengan kematian salah satu pihak dalam kontrak.

3. Adanya *uzur* salah satu pihak,

Baik pemilik tanah maupun petani menghalangi mereka untuk melakukan akad muzara'ah. Halangan yang disebutkan antara lain: :

a. Pemilik lahan terbelit utang,

Oleh karena itu, dia harus menjual tanahnya, karena dia tidak memiliki *aset* lain untuk membayar hutangnya. Pencabutan ini harus dilakukan dengan campur tangan hakim. Namun, jika pohon itu berbuah tanpa dipanen, tanah itu tidak bisa dijual sebelum panen.

b. Adanya uzur petani,

Seperti sedang sakit atau harus melakukan perjalanan bisnis, jadi dia tidak bisa melakukan pekerjaannya.

7. Kerjasama

1. Pengertian

³⁶Kerjasama diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama merupakan salah satu bentuk proses sosial di mana kegiatan tertentu mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami kegiatan satu sama lain.

³⁷Sedangkan menurut Lewis Thomas, kerjasama adalah kelompok yang terjadi antar entitas sosial, dimana anggota yang saling mendukung saling mengandalkan untuk mencapai konsensus. Dari beberapa uraian kerja sama di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama adalah *proses* sosial yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pembagian kerja, di mana setiap orang melakukan semua pekerjaan di bawah tanggung jawabnya untuk mencapai suatu tujuan bersama.

2. ³⁸Pelaksanaan Kerjasama

Ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara *kolaboratif* agar dapat terjalin kemitraan yang kuat dan erat serta tujuan dari kemitraan dapat tercapai, antara lain:

a. Terbuka

³⁶ Lewis Thomas dan Elaine B Johnson (2014) Hlm 164

³⁷ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), cet. Ke-2, h. 280.

³⁸abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) Hlm 156

Untuk kerjasama yang baik, antara dua orang perlu memiliki komunikasi terbuka dan pertukaran satu sama lain. Tujuan dari publisitas dimana transparansi ini untuk membangun sikap bersama menerima dan saling percaya antara para *kolaborator* untuk meminimalkan keadaan yang anggota lain tidak tahu.

b. Toleransi

Untuk menggabungkan 2 atau lebih pemikiran dan pendapat setiap orang individu tentu tidak mudah, dibutuhkan *toleransi*, rasa hormat dan penerimaan orang lain, karena praktis semua kerjasama akan ditemui. *ego* dan mendengarkan pendapat pasangan Anda sangat penting.

c. Tanggung jawab

Dalam kerja sama, tidak ada istilah yang memparasit pasangan yang lebih kuat. Karena semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka dalam melaksanakan tugas ini harus ada sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kerjasama.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

a. Faktor penghambat kerjasama

Sekelompok orang belum tentu merupakan tim. Setiap orang dalam kelompok tidak secara *otomatis* bekerja sama. Seringkali tim tidak dapat memenuhi penyebab yang diharapkan adalah:

1. *Identifikasi partner*

Tentunya seseorang juga ingin tahu apakah mereka cocok untuknya, jadi sebelum memutuskan untuk bekerja sama, sangat penting untuk mengidentifikasi pasangan untuk menghindari hal yang tidak terduga.

2. Hubungan antar anggota tim

Bekerja sama dengan diri sendiri atau dengan orang asing harus membuat perasaan cinta dan toleransi satu sama lain. Meski begitu, Profesionalisme adalah kunci kerjasama

Faktor pendukung kerjasama

Ada 4 strategi untuk mencapai kerjasama antara lain:

1. Saling membutuhkan

Ada kebutuhan bersama di antara anggota tim untuk informasi, sumber daya, kinerja tugas, dan motivasi bersama. Kebutuhan bersama dapat memperkuat kemitraan yang ada.

2. Bahasa yang sama

Penggunaan bahasa yang umum dan mudah dipahami adalah salah satu faktor keberhasilan komunikasi antar pasangan, sehingga pemahaman dapat ditangkap secara merata.

3. Kedudukan sama

harus mengesampingkan individualisme untuk melaksanakan kerangka misi bersama, tidak ada yang lebih baik dari yang lain, karena para anggota memiliki kedudukan yang sama

4. Keterampilan Manajemen Konflik

Beda pendapat itu wajar. Jadi seseorang harus tahu bagaimana menerima perbedaan pendapat orang lain, tanpa perlu meremehkan pasangan, sehingga jika terjadi konflik wajib menyelesaikannya dengan bijak dan baik.

3. Pendekatan Sosial dalam Studi Hukum Islam

³⁹Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam, melainkan juga oleh mereka yang tidak beragama Islam, sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Pada perkembangan selanjutnya muncul kecenderungan mempelajari ajaran Islam, sebagai bahan kajian perbandingan dengan hukum lain. ⁴⁰Hal ini muncul, karena adanya kenyataan tentang pengakuan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Kecenderungan mempelajari Islam termasuk hukum Islam merupakan fakta dan berkaitan erat dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat.

⁴¹Perubahan sosial atau dinamika masyarakat sering juga disebut sebagai transformasi sosial adalah sebuah kemestian dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera, sebab jika hal itu tidak terjadi dalam hal ini masyarakat tidak berubah, maka masyarakat akan ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman. Pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai „illat hukum, sesungguhnya

³⁹ Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 7-8.

⁴⁰ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 46

⁴¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 40.

merupakan keharusan, sehingga hukum Islam tidak bersifat *statis*, tetapi mengikuti alur kehidupan umat manusia, yang dasar-dasar pemikirannya telah dimulai oleh ulama terdahulu. Untuk menjawab perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern, para mujtahid masih mempertahankan *metodologi* yang sudah mapan yaitu ushul fikih walaupun belum memuaskan. Karena boleh jadi kajian yang dilakukan belum maksimal, padahal studi tersebut sudah lama dilakukan, bahkan beriringan dengan perubahan zaman. Pendekatan dilakukan untuk menyatakan apakah suatu keadaan (perbuatan, peraturan) itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau bagaimana hukum Islam menghendaki sesuatu perbuatan/keadaan. Jika pendekatan aktif dilakukan, yang muncul adalah bagaimana aturan-aturan hukum Islam menghendaki suatu keadaan/ perbuatan manusia. Pendekatan ini hanya melihat kepentingan dalil secara *ideal*.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara *proporsional* dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat *non-Muslim* di sekitar persoalan

hukum Islam adalah gejala sosial. Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah *evaluasi* pelaksanaan dan *efektivitas* hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum,

sejarah *administrasi* hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan *sosiologi* dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
4. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Pendekatan sejarah (*historical approach*) merupakan salah satu model pendekatan yang jarang digunakan oleh para *analisis* Muslim dalam membahas hukum Islam; walaupun ada, kajian itu kurang didukung pengetahuan sejarah yang memadai. Untuk menjawab hal ini, ilmu *usul fikih* mempunyai peran penting dalam menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial umat Islam. Model pendekatan *empiris-historis-induktif*, dibutuhkan dalam rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum, karena pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran tidaklah bersifat *absolut*, namun *relatif* sesuai dengan sifat manusia.

Kajian keagamaan terjebak pada apa yang ada pada ilmu sejarah yang dikenal bernuansa *idealis* (seringkali juga disebut *tradisionalis*) yang pada gilirannya

mengantarkan pada *salvation history* (penyelamatan sejarah). Akibatnya, kajian-kajian keagamaan, termasuk kajian hukum lebih bernuansa *ideal* yang membahas tentang apa yang seharusnya dan lepas dari *realitas sosial* yang dihadapi umat. Dalam hukum Islam, kajian-kajian yang ada kebanyakan *merefleksikan* data sejarah bahkan lebih mengungkapkan keinginan sejarawan itu sendiri. Berdasarkan kajian di atas, terdapat tiga hal yang perlu digaris bawahi:

1. Antara *realitas sosial* dan kerangka berpikir yang digunakan dalam menjelaskan *realitas sosial* tersebut berhubungan secara *simbiosis* dan saling memengaruhi antara keduanya.

2. Data sejarah tentang model-model kajian *usul fikih* diharapkan menjadi sarana untuk mendorong munculnya pemikiran orisinal dan *kreatif* di kalangan ahli hukum Islam atau kajian Islam pada umumnya.

3. Kemampuan penelitian para ahli *usul fikih* agar ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini penting guna menguji sejauh mana *relevansi teori-teori* yang dianut dengan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, *realitas sosial* sangat berkaitan dengan kerangka berpikir saling memengaruhi. Disamping itu, sangat erat kaitannya dengan data sejarah tentang model-model kajian hukum Islam sehingga dapat menemukan relevansi antara teori yang dianut dengan perkembangan masyarakat, yang seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan *teknologi*.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

⁴² Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *empiris* di bidang hukum atau dengan kata lain biasa disebut penelitian sosiologis, yang secara khusus mengkaji tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang melanggar hukum yang berlaku. Itu juga bisa disebut pencarian lapangan. Memang, data penelitian diperoleh langsung dari masyarakat. ⁴³Memang peneliti telah mempelajari secara langsung di bidang yang berkaitan dengan pandangan tokoh agama terhadap kerjasama penanaman karet di kutai kartanegara khususnya di desa rapak lambur Dalam kerjasama perkebunan karet Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh informasi dan aspek yang berbeda dari masalah yang mereka coba temukan jawabannya. Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual.

⁴⁴Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep konsep kerjasama Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian

⁴² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133

⁴⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

hukum dilihat dari sudut pandang konsep *kolaboratif* yang mendasarinya, yang melandasinya, atau bahkan bisa dilihat dari nilai yang ada saat normalisasi. peraturan tentang konsep yang digunakan. Dalam pendekatan konseptual, peneliti mengacu pada konsep-konsep yang terkait dengan standar dalam perjanjian kemitraan jika sejalan dengan semangat konsep kontrak kerjasama yang mendasarinya.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menggambarkan atau menggambarkan keadaan suatu objek (fakta atau fenomena) apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, serta menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian. detail dan coba mengungkapkan, pandangan tokoh agama kabupaten kutai kartanegara terhadap kerjasama penanaman karet.

2. Objek penelitian

- a. Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang tentang kerjasama penanaman karet perspektif tokoh agama kabupaten kutai kartanegara.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder

- a. data primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁵

b. Data sekunder

⁴⁶Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Sumber data ini terdiri dari buku, jurnal, surat kabar, kitab harian sampai dokumen-dokumen resmi

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan dan peneliti itu sendiri, kemudian penelitian sebagai alat utama. Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Wawancara

⁴⁸Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancara, sedangkan yang

⁴⁵ Ibid, hlm 240

⁴⁶ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal: 231.

⁴⁷ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal: 244.

⁴⁸ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105. .

diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini adalah tokoh agama kabupaten kutai kartanegara.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dimana peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan kunci untuk memandu proses wawancara. Pertanyaan juga berpeluang untuk dikembangkan selama proses wawancara. Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara adalah untuk mengangkat masalah secara lebih terbuka, dimana yang diwawancarai dikonsultasikan, dan sudut pandangnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui Dokumen tertulis seperti arsip, termasuk juga buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mencari dan menemukan informasi yang penting yang dapat dipelajari dan disampaikan kepada orang lain.

a. Analisis Data

analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif descriptive*. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan *rill (alamiah)* dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu *fenomena*. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh mengenai

kerjasama penanaman karet dan hukum perjanjian syariah perspektif tokoh agama kabupaten kutai kartanegara.

6. Reduksi data

Data yang dikumpulkan peneliti di lapangan cukup banyak, sehingga diperlukan pencatatan yang cermat dan *detail*. *Mereduksi* data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Akibatnya, data yang *direduksi* akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pengambilan data pada saat dibutuhkan. Dalam minimasi data, setiap peneliti berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada hasil. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan ketika peneliti mengumpulkan data dari tokoh agama Kabupaten Kutai Kartanegara, pemilik kebun karet, dan petani karet. Penulis kemudian menyederhanakan data dengan mengambil data untuk mendukung pembahasan penelitian ini. Biarkan data ini mengarah pada kesimpulan yang dapat dibuktikan.

7. Penyajian Data

Setelah data *direduksi*, Maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang pandangan tokoh agama kabupaten kutai kartanegara terhadap *fenomena* kerjasama perkebunan karet di desa rapak lambur kutai kartanegara. Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

8. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam *analisis data kualitatif* adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal masih *tentatif* dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang *valid* dan *konsisten* ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disempurnakan adalah *konklusif, andal*. Temuan penelitian *kualitatif* belum pernah terjadi sebelumnya. Hasilnya dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya gelap atau gelap sehingga setelah ditelusuri menjadi jelas dapat berupa hubungan sebab akibat, *hipotesis* atau *teori*..

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Profil responden

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Alamat
1	Yoyo S.E	Pemilik lahan	53	Jln mangkurawang dalam no73 A tenggarong kutai kartanegara kalimantan timur
2	Abdul Hadi	Petani	40	Jln. Rapak lambur kutai kartanegara kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
3	Muhammad rasyid	Sekretaris NU kabupaten kutai kartanegara	41	Jln. Anggana kelurahan panji, tenggarong kutai kartanegara kalimantan timur
4	Sarjono Maksum Spd, Mmp	Anggota pimpinan PDM kutai kartanegara dan ketua	62	Jln. Flamboyan no 49 sukarame kutai kartanegara kalimantan timur

		majelis dikdasmen		
5	Dr.iskandar m.ag	Sekretaris MUI kutai kartanegara	50	Jln. Bogenvile tenggarong kutai kartanegara

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Rapak Lambur Kec Tenggarong kab. Kutai Kartanegara

a. Pelaksanaan Perjanjian

⁴⁹ Melaksanakan kesepakatan bagi hasil di desa Rapak Lambur selalu *berpedoman* pada hukum adat atau adat istiadat dari generasi ke generasi, yaitu berbicara dalam bahasa sederhana yang dapat dimengerti dan bernilai bagi kedua belah pihak. Desa. Semua itu dilandasi oleh pengertian dan kepercayaan dengan tujuan untuk saling membantu atau biasa disebut dengan *gotong royong*. Perjanjian bersyarat melengkapi perjanjian bagi hasil yang menetapkan hak dan kewajiban serta perimbangan hasil yang akan dibagikan.

Adapun waktu akad bagi hasil, kajiannya belum pernah ditentukan secara pasti. tetapi Sudah menjadi kebiasaan bagi pemilik tanah untuk memiliki kesepakatan dengan penanam untuk mengolah kebun sampai penanam dapat mengelola kebun

⁴⁹ Wawancara dengan bapak yoyo pemilik lahan pada tanggal 20-3 2022 pukul 14:26
Wawancara dengan bapak abdul hadi penggarap lahan pada tanggal 27-03-2022 pukul 12:30

sementara kebun dapat menghasilkan tanaman. Dan jika kebun tidak lagi *produktif, periode insentif* berakhir pada saat itu. Meskipun sebagian orang pada awalnya mengadakan perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Kinerja kontrak bagi hasil di Desa Rapak Lambur Biasanya, perjanjian lisan yang mengikat dibuat antara dua pihak. Isi perjanjian tersebut adalah:

1. Menguntungkan kedua belah pihak
2. Hak atas kebun karet ada di tangan pemilik tanah dan jangka waktu izin bagi penanam karet juga di tangan pemilik kebun
3. Ketentuan bagi hasil disebutkan dengan jelas
4. Penanam tidak boleh melakukan apapun dengan tanah karet tanpa izin dari pemilik kebun.

Setelah kesepakatan kedua belah pihak, tukang kebun dan penanam akan menandatangani perjanjian kerja sama atau berbagi keuntungan. Perjanjian ini dibuat atas dasar cinta dan saling membutuhkan.

2. Hak dan Pembagian Keuntungan Bagi hasil antara Pemilik dan Penggarap

a. Pengertian Hak

alam istilah fiqh, ada beberapa pengertian *alhaqq* yang diberikan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya oleh sebagian ulama *mutakhirin*.: Hak adalah hukum abadi (tetap) menurut syariah. Menurut Syekh Ali Al Kahfi, hak adalah manfaat yang memiliki *syara*”.

Menurut *Mushthafa Az-Zarqa*: Hak adalah suatu *ikhtishash (fasilitas)* yang ditetapkan oleh syara“ sebagai kekuatan atau beban (perintah).⁵⁰

Dalam pengertian ini dikatakan bahwa hak adalah ikhtisas (dasar), yaitu hubungan istimewa dengan orang-orang tertentu, seperti hak penjual untuk menagih harga barang, yang secara khusus menjadi milik dia (penjual).), atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya adalah menjadi miliknya dan bukan milik orang lain.⁵¹Demikian pula hak bagi hasil perkebunan, hak pemilik perkebunan untuk ikut ambil bagian dalam hasil perkebunan, dan hak perkebun untuk menerima sebagian dari hasil perkebunan yang kami tanam. sesuai dengan kontrak yang di awal perjanjian. Pemilik dan penanam memiliki haknya masing-masing, adapun haknya adalah sebagai berikut:⁵²

1. Pemilik pertanian, petani berhak atas *persentase* hasil yang disepakati di awal kontrak. Jika sejak awal tukang kebun dan penanam menandatangani perjanjian untuk membagi keuntungan menjadi tiga, yang sepertiga untuk tukang kebun dan dua pertiga untuk petani. Hal ini dilakukan karena semua kebutuhan penyadapan karet dipenuhi oleh petani.
- b.** Pemilik dan penanam bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat kebun. beberapa Pemeliharaan dan perawatan kebun merupakan tanggung jawab bersama seperti pemupukan dan sejenisnya.
- c. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil**

⁵⁰ Abdul aziz Muhammad azam, Fiqh muamalat (sistem transaksi dalam Fiqh Islam), Hlm: 247

⁵¹ Wawancara dengan bapak yoyo pemilik lahan pada tanggal 20-3 2022 pukul 14:26

⁵² Wawancara dengan bapak abdul hadi penggarap lahan pada tanggal 27-03-2022 pukul 12:30

⁵³ Al-Qur'an tidak memberikan pernyataan tentang cara membagikan hasil, Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip bahwa dalam kerja sama pembagian keuntungan harus melalui transaksi yang disepakati, yang pelaksanaannya sepenuhnya terserah kepada orang-orang. Adapun transaksi pembagian hasil getah karet di desa rapak Lambur, yaitu:

1. Satu per tiga untuk pemilik kebun dan dua per tiga untuk penggarap

Seperti yang dijelaskan oleh seorang pemilik kebun bernama Yoyo, kebun karetnya mulai dipanen saat berumur 5 tahun, digarap oleh saudaranya, Abdul Hadi dengan kesepakatan bahwa setiap 2 minggu sekali menjual getah karet dibagi tiga, di antaranya sepertiga untuk tukang kebun dan dua pertiga untuk penanam.⁵⁴ Ini dilakukan disebabkan semua kebutuhan perkebunan di tanggung oleh petani. setelah dikurangi biaya bercocok tanam, misalnya membeli bahan, cuka dan sejenisnya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis atas dasar hasil wawancara, distribusi manfaat Masyarakat Desa Rapak Lambur Kec Tenggara kab. Kutai Kartanegara menggunakan pembagian tiga, di mana sepertiga untuk tukang kebun dan dua pertiga untuk penanam. Tidak ada aturan khusus tentang bagi hasil untuk perawatan kebun karet di desa Rapak Lambur. , hanya memiliki adat istiadat setempat dan telah dianut oleh masyarakat secara turun temurun, baik pendatang maupun penduduk asli desa Rapak Lambur.

⁵³ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 147

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly , Sapiudi Shidiq, dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Hlm. 109

3. *Prespektif* tokoh NU kabupaten kutai kartanegara terhadap akad kerjasama penanaman karet

1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

⁵⁵ NU adalah *jam'iyah diniyyah Islamiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 *Rajab* 13H/31 Januari 1926. Nahdhatul Ulama dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai (Rais Akbar). .H. Hasyim Asy'ari lahir pada 1 Februari 1871 M/2 *Dzulqa'dah* 1287 H, dan merupakan pendiri NU meninggal di Jombang pada Juli 1943. Banyak faktor yang menjelaskan lahirnya NU. Di antara faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan dan pembaruan pemikiran Islam, yang memberlakukan larangan terhadap segala bentuk *praktik* Sunni. Sebuah pemikiran bagi umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang “*murni*”, terutama melalui pemutusan hubungan umat Islam dengan sistem mazhab.

Bagi para kiai perenung, kebangkitan pemikiran keagamaan memang sebuah keniscayaan, namun tetap tidak mungkin dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan hingga saat ini. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup urgen untuk didirikan. Untuk menguraikan prinsip dasar organisasi ini, K.H. Hasyim Asy'ari *mengelaborasi* (kitab Qanun Asasi (dasar) dan kemudian juga membangun (kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian ditulis ulang di (Khittah NU)) sebagai dasar dan *referensi* bagi warga NU untuk berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, agama, dan politik

⁵⁵ Wawancara dengan Muhammad rasyid sekretaris mui kutai kartanegara tanggal 03-4-2022 pukul 13:54

Geotimes diakses pada 17 april 2022 pukul 14:00

2. Sejarah NU kabupaten kutai kartanegara

Sejarah berdirinya PCNU di kabupaten kutai kartanegara sendiri tidak ada pembukuan yang jelas kapan berdirinya, tapi di liat dari masa periode pergantian ketua saat ini sudah terjadi 5 kali pergantian ketua dan setiap periode ketua itu adalah 5 tahun berarti saat ini usia PCNU kabupaten kutai kartanegara adalah 25 tahun. Prof. Dr. Syaukani Hasan Rais, SE, MM merupakan tokoh yang mendorong berdirinya NU di kabupaten kutai kartanegara.

3. Akad kerjasama menurut tokoh NU Kabupaten kutai kartanegara

Menurut tokoh NU kabupaten kutai kartanegara terkait akad kerjasama, selama akad itu tidak bertentangan dengan agama, nilai-nilai kebangsaan maka NU sangat mendukung akad kerjasama di bidang apa pun, bukan hanya di bidang perkebunan karet saja karena demi terciptanya faktor kemaslahatan khususnya di kabupaten kutai kartanegara. NU kabupaten kutai kartanegara juga mendorong penyelesaian masalah di bidang kerjasama melalui kaidah *ushul fiqh* karena dalam kaidah di katakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Mengambil sesuatu yang baru dan mempertahankan sesuatu yang sudah baik, karena di landasi oleh prinsip:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

“Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik.”

Yang terpenting adalah semua harus seimbang dan tidak ada yang di langgar baik dari sudut pandang agama maupun sudut pandang negara.

4. Akad kerjasama yang di bolehkan dan tidak di perbolehkan menurut tokoh NU kabupaten kutai kartanegara

1. yang di perbolehkan:

- a. tidak bertentangan dengan hukum agama dan negara
- b. mengutamakan kemaslahatan
- c. tidak menimbulkan mudhorot
- d. saling menguntungkan

2. yang tidak di perbolehkan:⁵⁶

- a. bertentangan dengan hukum agama dan negara
- b. menimbulkan kerugian di salah satu pihak
- c. lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaat nya
- d. tidak mengutamakan azas kebermanfaatan

5. Dasar hukum NU dalam akad kerjasama

⁵⁷Karena NU mengambil sudut pandang kemaslahatan dalam melihat akad kerjasama maka dasar hukum yang di gunakan NU kabupaten kutai kartanegara adalah hadist nabi:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

⁵⁶ Abdul Hadi, KH. Hasyim Asy'ari, (Diva Press, Yogyakarta, 2018) hlm, 17

⁵⁷ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2004) hlm, 15.

Artinya: “*Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain.*” (Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari Jabir bin Abdullah r.a.

Nilai-nilai kebermanfatan di dalam agama adalah sesuatu yang sangat *fundamental* di dalam kehidupan sehari-hari sehingga NU kabupaten kutai kartanegara ketika mengambil dasar hukum dalam melihat fenomena akad kerjasama mengedepankan bagaimana *kemaslahatan* itu terjadi, di dalam al Quran surah al isra ayat 17 allah berfirman :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“*Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri* ” (QS al-Isrâ/ 17: 7)

6. Upaya NU kabupaten kutai kartanegara mengatasi permasalahan akad kerjasama di kutai kartanegara

Potensi- potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya non alam di kabupaten kutai kartanegara seharusnya bisa menjadi potensi untuk meningkatkan tarap ekonomi masyarakat kabupaten kutai kartanegara, pada faktanya memang masih banyak PR yang harus di selesaikan supaya kehidupan, terutama kehidupan ekonomi di sekitar pertambangan maupun perkebunan dapat merasakan dampak ekonomi dari hasil sumber daya tersebut. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus memikirkan hal ini, minimal kami berharap ada yang paling *fundamentalis* yaitu pemerintah daerah harus membuat perda, perda

supaya perusahaan baik perusahaan tambang maupun perkebunan harus berkantor di kabupaten kutai, sehingga perputaran ekonomi tidak pindah ke daerah lain.

Namun faktanya yang terjadi hari ini adalah banyak perusahaan- perusahaan tersebut yang tidak berkantor di kabupaten kutai kartanegara sehingga perputaran uang itu tidak berputar di wilayah kabupaten kutai kartanegara dan kurang bisa di rasakan dampak ekonominya oleh masyarakat. Dengan berbagai permasalahan tersebut kedepan kami akan memberi masukan kepada pemda untuk membuat regulasi supaya apa yang menjadi harapan kami bisa terwujud, sebab apabila perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar berkantor di kabupaten kutai kartanegara, selain bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan juga perputaran ekonomi akan hidup karena ada uang yang berputar di daerah tersebut di wilayah kabupaten kutai kartanegara, hal ini lah yang akan kita beri masukan ke pemda melalui DPRD kabupaten kutai kartanegara.

4. *Prespektif* tokoh Muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara terhadap akad kerjasama penanaman karet

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

⁵⁸ Muhammadiyah atau Persyerikat Muhammadiyah ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah tahun 1330 H. K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) adalah seorang ulama dari desa Kauman, sebuah desa yang terletak di wilayah Kraton

⁵⁸ Sarjono Maksum Spd, Mmp Anggota pimpinan PDM kutai kartanegara dan ketua majelis dikdasmen tanggal 11-04-2022 pukul 16.00

Yogyakarta.. Ia lahir pada tahun 1868 (versi lain mengatakan 1869), anak keempat dari tujuh bersaudara yang semuanya perempuan kecuali adik bungsunya. Kelahiran Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh kepentingan KH. Ahmad Dahlan membantu umat Islam Indonesia yang ditindas oleh penjajah Belanda yang menghentikan pendidikannya.

Ide mendirikan organisasi sosial keagamaan bernama Persyarikatan Muhammadiyah dianggap sebagai buah dari perjalanan intelektual dan spiritual K.H. Ahmad Dahlan. Tahap pertama sebelum dan sesudah berdirinya Muhammadiyah, langkah pertama yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan mencoba berdakwah kepada keluarga dan sahabat terdekatnya di Yogyakarta. Dia menciptakan cara berpikir baru melalui pengajian. Ia juga melakukan kegiatan serupa di organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam.

Semangat dakwah KH. Ahmad Dahlan mengangkatnya sebagai penasehat agama. Dari sinilah sebenarnya KH. Ahmad Dahlan mempopulerkan ide-ide *reformisnya*. Dia menunjukkan kepada siapa *ide-ide* itu *dikomunikasikan*. Setelah ide menyebar, barulah KH. Ahmad Dahlan merasa perlu mendirikan perkumpulan Muslim yang *permanen*. Apalagi atas saran teman-teman dari Budi Utomo, ia langsung mendirikan paguyuban khusus muslim. Demikian juga dukungan hadir dari teman-teman Himpunan Islam dan mahasiswa KH. Ahmad Dahlan.

Di sinilah Muhammadiyah lahir, terus berkembang pesat. Berbagai kerjasama telah dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Sesi doa juga ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang Islam kepada masyarakat. Untuk

itu, muncullah ide-ide untuk menipu kaum perempuan, membekali kader dengan ilmu bela diri, melatih pramuka bagi kaum muda, bahkan mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai belahan dunia.

2. Sejarah muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara

Ranting muhammadiyah di kabupaten kutai kartanegara sudah ada sejak tahun 1933 yang di SK kan oleh pimpinan pusat muhamadiyah, kemudian baru muncul di daerah sanga-sanga itu tahun 1971 di *pelopori* oleh bapak marwan untuk menghidupkan kembali ranting muhammadiyah di wilayah sanga-sanga, di wilayah kabupaten kutai kartanegara yang lain yaitu di tenggarong ranting muhammadiyah di rintis di desa kampung baru pada tahun 1977 oleh bapak badrun, pada tahun 1978 seseorang bernama bapak musanih merintis muhammadiyah cabang kabupaten kutai kartanegara tetapi masih di bawah pimpinan daerah muhammadiyah samarinda.

3. Akad kerjasama menurut tokoh muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara

Menurut tokoh muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara pada dasarnya akad kerjasama seperti *Musyarakah, Muzaraah, Musyaqah, Mudharabah* itu sifatnya adalah *mubah* atau *jaiz* jadi di perbolehkan, bahkan seharusnya bisa di gunakan untuk agenda syiar dengan memakai istilah-istilah hukum *syar'i* dalam bermuamalah. Dan sebaiknya di terapkan pada saat sedang melaksanakan akad muamalah dengan memakai hukum-hukum *syar'i* sebagai bentuk dari *syiar Dinul Islam*.

4. Akad kerjasama yang di bolehkan dan tidak di perbolehkan menurut tokoh muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara

1. yang di perbolehkan:

- a. saling memenuhi hak dan kewajiban
- b. jujur
- c. apabila ada pihak yang membatalkan itu boleh, tapi harus siap dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu.

2. yang tidak di perbolehkan:

- a. bertentangan dengan hukum agama dan negara
- b. menimbulkan kerugian di salah satu pihak
- c. lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaat nya

5. Dasar hukum muhammadiyah dalam akad kerjasama

Al-quran dan asunnah menjadi sumber hukum utama muhammadiyah dalam menentukan suatu hukum sementara *ijma* dan *qiyas* di pakai sebagai cara untuk berijtihad berdasarkan pemahaman empat imam mahzab, karena di muhammadiyah itu istilahnya tidak bermahzab tapi bermanhaj jadi kembalinya ke al-quran, sementara terkait *ijma* dan *qiyas* di tangani oleh majelis tarjih.

6. Upaya muhammadiyah kabupaten kutai kartanegara mengatasi permasalahan akad kerjasama di kutai kartanegara

Salah satu upaya dari muhammadiyah adalah dengan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang ahli untuk melakukan kajian-kajian atau menawarkan diri kepada kelompok masyarakat di suatu lingkungan di mana terdapat mushola atau masjid dan dari muhammadiyah sendiri mempersilahkan kepada masyarakat untuk

menentukan sendiri tema atau topik apa yang ingin mereka bahas, dan dari pengurus daerah muhammadiyah akan menerjunkan para DAI ke daerah tersebut. Akan⁵⁹ tetapi belum semua wilayah melakukan hal tersebut, hanya daerah-daerah tertentu saja untuk saat ini ada 13 cabang yang sudah melakukan upaya-upaya tersebut kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapat pencerahan terkait permasalahan-permasalahan di masyarakat terutama yang berhubungan dengan permasalahan akad kerjasama.

5. *Prespektif* tokoh MUI kabupaten kutai kartanegara terhadap akad kerjasama penanaman karet

1. Sejarah MUI

⁶⁰Kemajuan budaya dan peradaban manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat, baik kepercayaan maupun aliran kepercayaan.. tidak ada hukum. dan hadits. Begitu juga dengan peneliti sebelumnya yang belum menjelaskan secara gamblang permasalahan baru tersebut, sehingga⁶¹ banyak orang yang mendambakan jawaban tersebut. Hal ini memaksa para Ulama Indonesia sepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu menangani su keagamaan ada di masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI. MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975,

⁵⁹ Tim Penyusun, Al-Islam dan Kemuhammadiyah, hlm, 158.

⁶⁰ Majelis Ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat terdiri dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washiyah, Mutla'ul Anwar, GUPPI, PDTI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Itthadiyah.

⁶¹ Ibid.

sebelum Majelis Ulama Indonesia membahas untuk pertama kalinya pada tahun yang sama.

⁶²1 Juli 1975. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk Piagam Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). ditandatangani oleh 53 ulama termasuk pimpinan Majelis Indonesia. Ulama dari seluruh Indonesia, 10 ulama dari lembaga Islam pusat, ulama dari Kerohanian Islam termasuk TNI AD, TNI AU, TNI AL dan POLRI, serta 13 Ulama inti . ⁶³Dorongan berdirinya MUI setelah 30 tahun merdeka dari Indonesia datang ketika Indonesia sedang dalam masa pembaruan, di saat bangsa Indonesia sedang sibuk dengan politik masing-masing golongan, jadi dia tidak peduli. Isu sosial. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam agama, organisasi sosial, dan tren arus politik seringkali melemahkan mereka dan dapat dijadikan sebagai konflik antar umat Islam di wilayah Indonesia.

⁶⁴ Sebagai sebuah organisasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki fungsi dan tujuan. Tujuan Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Pedoman MUI Bab III Pasal 13 adalah menggerakkan para pemimpin dan organisasi Islam yang dinamis dan *efektif* sehingga mampu memimpin dan mendorong umat Islam untuk mengamalkan agama Islam. membimbing umat Islam dalam mengamalkan ibadah, membimbing umat dalam pengembangan muamalah dan menjadi panutan dalam mengembangkan *etika* yang

⁶²Tim Penyusun, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, hlm, 158

⁶³ Imron Mustofa, KH. Ahmad Dahlan siPenyantun, hlm, 175

⁶⁴ Imron Mustofa, KH. Ahmad Dahlan siPenyantun (Diva Press, Yogyakarta, 2018), hlm, 15.

baik untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera, Sejahtera lahir dan batin, diridhoi Allah SWT.

Sejarah MUI kabupaten kutai kartanegara

MUI kabupaten kutai kartanegara berdiri sekitar tahun 1990, berdasarkan SK dari MUI *provinsi* dan itu merupakan bagian dari undang-undang dasar bahwa setiap *provinsi* itu harus mempunyai MUI di tiap-tiap kabupaten, untuk di kabupaten kutai kartanegara sendiri sudah berjalan sekitar 20 tahun lebih.

2. Akad kerjasama menurut tokoh MUI kabupaten kutai kartanegara

⁶⁵Selama akad itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada maka akad tersebut sah-sah saja, karena selain akad itu sifatnya sangat penting, ketika ada orang yang ingin melakukan akad dalam kaitannya akad kerjasama maka selama rukun dan syarat terpenuhi maka akad itu tidak di permasalahan.⁶⁶

Yang terpenting adalah harus di perhatikan jangan sampai ada unsur-unsur riba di dalamnya harus jelas barangnya dan juga harus dalam bentuk tertulis karena zaman sekarang akan sangat sulit kalau hanya mengandalkan lewat lisan saja jadi sebaiknya harus ada bentuk hitam di atas putih agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.⁶⁷ Dan juga harus berkeadilan jadi kalau pemilik modal 70% dan pihak penggarap 30% maka hasilnya harus di sesuaikan, misalnya keuntungan yang

⁶⁵ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 32

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Dr. Iskandar M. Ag. Sekretaris MUI Kutai Kartanegara pada tanggal 12-04-2022 pukul 12:30

⁶⁷ Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet. ke-1, h. 1.

di dapat 1.000.000.00 berarti pemilik modal 70% yaitu 700.000.00 dan pihak penggarap 300.000.00, dan itu adil karena sesuai modal yang di miliki.

Jangan sampai sudah di tetapkan sejak awal berapa pun keuntungannya maka pemilik modal mendapatkan 70% dan penggarap 30% itu tidak di perbolehkan jadi harus sesuai dengan hasil yang di dapatkan, kalau di tetapkan sejak awal bisa jatuh pada hukum riba, karena terdapat keuntungan berlebihan yang tidak sesuai dengan pendapatan di antara kedua belah pihak, jadi yang harus di perhatikan selain rukun dan akad juga harus memperhatikan azas keadilan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

Pihak-pihak yang berakad harus paham dengan sistem kerjasama, jangan sampai kemudian hanya salah satu pihak saja yang memahaminya karena hal tersebut bisa menimbulkan unsur-unsur penipuan dan juga harus orang yang sudah dewasa ketika menjalankan akad kerjasama tersebut jangan sampai yang melakukan akad adalah anak-anak itu tidak di perbolehkan karena berpotensi terjadi penipuan di dalam akad tersebut, jadi yang boleh berakad itu adalah orang yang sudah cakap dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad kerjasama.

Dalam kaitannya dengan akad kerjasama dengan keadaan sekarang teknologi yang sudah semakin canggih maka akad kerjasama tidak harus pihak-pihak pemilik modal dan pihak penggarap langsung yang melakukan akad, bisa juga melalui perwakilan dari kedua pihak yang penting ada pelimpahan yang sah antara pihak yang berakad dengan pihak yang menjadi perwakilan.

3. Akad kerjasama yang di bolehkan dan tidak di perbolehkan menurut tokoh MUI kabupaten kutai kartanegara

1. yang di perbolehkan:
 - a. saling menguntungkan
 - b. tidak ada unsur riba di dalam kerjasama tersebut
 - c. saling memenuhi hak dan kewajiban
 - d. jujur
2. yang tidak di perbolehkan
 - a. terdapat unsur-unsur riba
 - b. merugikan salah satu pihak
 - c. tidak menerapkan keadilan

4. Dasar hukum MUI dalam akad kerjasama

Pada dasarnya dalam menentukan hukum hirarkinya hampir sama yaitu al-quran kemudian hadist dan *ijtihad*, *ijtihad* bisa *ijtihad fardi* atau bersifat *jama'i* atau *ijma*, jadi dalam menentukan suatu hukum tidak bisa secara semena-mena. Dalam kaitan dengan akad kerjasama dasar hukumnya sudah jelas dalam al maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam kerjasama selama itu tujuannya untuk kebaikan maka tidak di permasalahan tapi kalau kerjasamanya menghasilkan dosa maka itu yang di larang

haram hukumnya dan hal tersebut sudah jelas di al-quran, sementara di sunnah nabi sendiri cukup banyak di mana beliau memberi ke luasan kepada para sahabat untuk melakukan sistem kerjasama namun rasulullah sendiri tidak pernah memberi sinyal bahwa kerjasama yang di lakukan para sahabat itu di perbolehkan.

Sementara pendapat para ulama yang sifatnya *ijtihad fardi* atau bersifat *jama'i* pada akhirnya juga berkembang sesuai dengan keadaan masing-masing, sehingga yang di kerjasamakan tidak lagi sebatas lahan pertanian bisa juga yang lain sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing sehingga muncul lah *ijtihad-ijtihad* yang sifatnya perorangan para imam atau *ijtihad* yang sifatnya kesepakatan para imam atau *ijma* para ulama.

5. Upaya MUI kabupaten kutai kartanegara mengatasi permasalahan akad kerjasama di kutai kartanegara

Upaya dari MUI kabupaten kutai kartanegara adalah dengan memperbanyak *sosialisasi* tentang hukum ekonomi syariah dalam bentuk ceramah kemudian diskusi-diskusi, tanya jawab terus seminar atau dan dalam bentuk-bentuk pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola lahan atau kerjasama di bidang lain yang baik menurut sistem perjanjian di dalam islam yang sesuai dengan *format* perjanjian yang akan di sepakati kedua belah pihak, karena apabila kurangnya sosialisasi pada akhirnya masyarakat melakukan banyak kesalahan karena ketidaktahuan tentang hukum bagaimana melakukan akad yang baik dan benar sesuai *syariat* islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, *analisis*, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas masalah yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Bagi hasil dalam menanam tanaman karet di desa Rapak Lambur merupakan penerapan kerjasama di bidang pertanian. Adat bagi hasil perkebunan karet di desa Rapak Lambur ditentukan oleh adat yang *populer*, yaitu dengan kesepakatan antara petani dan tukang kebun atas dasar *musyawarah*, saling membutuhkan dan tanpa paksaan atau campur tangan pihak lain, berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan *penggarap*.
2. Dari sudut pandang NU, Muhammadiyah dan MUI, semua rukun perjanjian kerjasama telah dilaksanakan, sehingga hukum kerjasama di desa Rapak Labur, kecamatan Tenggarong, kabupaten. Kutai kartanegara sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan:

1. Pemilik kebun dan penggarap Sebaiknya dalam melakukan hal perjanjian akad kerjasama hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, adanya saksi, adanya batas waktu berakhirnya akad, serta hak dan kewajiban pemilik dan penggarap harus dipenuhi, dan juga pemilik kebun dan penggarap harus *konsekuen* dan bertanggungjawab atas akad yang sudah disetujui oleh kedua

belah pihak, dengan demikian akan lebih jelas dan terhindar dari persengketaan.

2. Sepatutnya NU, Muhammadiyah, MUI sebagai lembaga keagamaan besar di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana akad kerjasama yang baik dan benar agar sesuai dengan *syariat Islam*

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahan, QS Al-Maidah 5: 48

Arwini Andi "Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam.

Al Asqalani Ibnu Hajar, Fathul Baari, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010

Bord Michael, Kamus Indonesia-Inggris Online. Jakarta: ttp, 2002

Efnita Nurrezki Skripsi berjudul: "Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)".

Enizar, Hadis Ekonomi.

Fathoni Abdurrahmat, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

Hafsan Jafar Mohammad , Kemitraan Usaha, Jakarta: PT. Pustaka Sinar harapan, 2000,

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,

Habib Abu Sa'di, Ensiklopedi Ijmak, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006,

Hasan Ali M , Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003,

Hasbi, Muhammad , Shiddieqy-Asy, Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab, cet ke 2 edisi 2, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001,

Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004,

Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah

Masroen Hasrun, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Marzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Rivai Veithzal, Islamic Transaction Law In Business, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011

Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI-Press, 1986,

Sinar Baru Algesindo, 2007, Pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Dan Imam Abu Hanifah berkata : boleh muzara'ah kalau kerja dan bibit kepunyaan bersama.

Suhamdani Eno pada tahun 2016 yang berjudul "Pengaruh Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Agraris (Studi Kasus Dusun Nusa Indah Desa Margomuliyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur).

Zuhdi Masyfuk, Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam), Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bapak yoyo S.E di wilayah kebun karet kab. Kutai kartanegara sebagai orang yang terlibat di dalam akad kerjasama, gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara



Bapak Abdul Hadi di wilayah kebun karet kab. Kutai Kartanegara sebagai orang yang terlibat di dalam akad kerjasama, gambar di ambil pada tanggal 19 Mei 2022 di kab. Kutai Kartanegara



Bapak Abdul Hadi di wilayah kebun karet kab. Kutai Kartanegara sebagai orang yang terlibat di dalam akad kerjasama, gambar di ambil pada tanggal 19 Mei 2022 di kab. Kutai Kartanegara



Bapak abdul hadi di wilayah kebun karet kab. Kutai kartanegara sebagai orang yang terlibat di dalam akad kerjasama, gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara



Bapak Abdul Hadi di wilayah kebun karet kab. Kutai Kartanegara sebagai orang yang terlibat di dalam akad kerjasama, gambar di ambil pada tanggal 19 Mei 2022 di kab. Kutai Kartanegara



Bapak abdul hadi di wilayah kebun karet kab. Kutai kartanegara sebagai orang yang terlibat di dalam akad kerjasama, gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara



karet yang sedang di panen gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara



karet yang sedang di panen gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara



karet yang sedang di panen gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara



karet yang sedang di panen gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara



karet yang sedang di panen gambar di ambil pada tanggal 19 mei 2022 di kab. Kutai kartanegara